

**“ANALISIS PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI
SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2019”**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



NAMA : RINI RAFITA
NIM : 17133079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

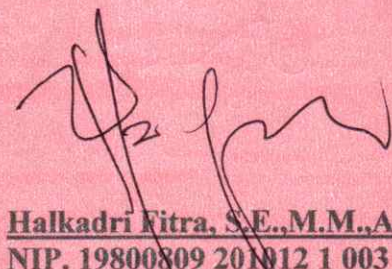
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

Nama : Rini Rafita
NIM/TM : 17133079/2017
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2020

**Disetujui oleh,
Koordinator Program Diploma III
Akuntansi**



Halkadri Fitra, S.E., M.M., AK, CA
NIP. 19800809 201012 1 003

**Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir**



Dian Fitria Handayani., S.E., M.Sc
NIDN. 0010019103

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

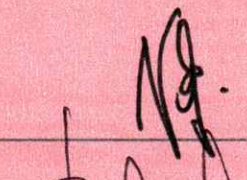
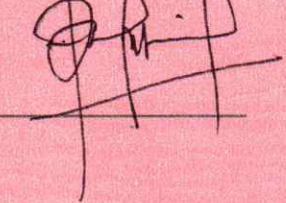
ANALISIS PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Nama : Rini Rafita
NIM/TM : 17133079/2017
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
(DIII) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .*

Padang, Agustus 2020

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dian Fitria Handayani., S.E., M.Sc	(Ketua)	
2. Vita Fitria Sari, S.E., M.Si.	(Anggota)	
3. Halmawati, S.E., M.Si.	(Anggota)	

SURAT PERTANYAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Rafita
Tahun Masuk/ NIM : 2017/ 17133079
Tempat/Tanggal Lahir : Bedeng VII/24 November 1999
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Parkit V No. 3B Air Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2020

Yang Menyatakan



Rini Rafita
NIM. 17133079

ABSTRAK

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Rini Rafita
NIM : 17133079
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat
2020

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan melihat apa saja masalah dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data tertulis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penyusunan LAKIP di BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik, namun masih ada permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan tersebut.

Kata Kunci : LAKIP, akuntabilitas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma Tiga (D3) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
2. Bapak Halkadri Fitra, S.E, M.Si, Ak. Selaku Ketua Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dian Fitria Handayani, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan tugas akhir.
4. Bapak Benny Ricardo, S.E. selaku Kepala Bagian Program yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

5. Seluruh karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian.
6. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas ilmu pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah.
7. Segenap staf pegawai Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis selama ini.
8. Ayah, Ibu, beserta Kakak dan Adik dan seluruh keluarga besar tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat baik moril maupun materil serta doa kepada penulis demi keberhasilan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan, Salsa, Wila, Liza, Ii, Shela, Siska dan teman - teman lainnya yang telah memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
10. Dahlia Zulka, sahabat yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Seluruh teman-teman seangkatan 2017, terutama Kelas Sanduak yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
13. Dan yang terakhir kepada diriku sendiri, terima kasih banyak karena telah kuat dan mampu bertahan sampai sejauh ini.

Akhir kata penulis ucapkan teimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin.

Padang, Juli 2020

Rini Rafita

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	9
2. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP.....	12
3. Prinsip-Prinsip LAKIP	12
4. Format dan Isi LAKIP	13
5. Prosedur Penyusunan LAKIP	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
C. Rancangan Penelitian	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Profil Instansi Pemerintah	25
B. Visi, Misi, dan Moto Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32
C. Struktur Organisasi.....	34
D. Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.....	34
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada

pemerintah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan sendirinya menuntut adanya prinsip-prinsip dari *Good Governance* yaitu sinergi antara kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tersebut atau sering dikenal dengan *Good Governance*, pada penyelenggaraan tugas-tugas institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi yang dicita-citakan. *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*) perlu adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *Good Governance*, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) “selanjutnya akan dijelaskan dengan inpres” Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan misi dan tujuan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat merupakan pengemban amanat dan pemangku kepentingan sehingga mengharuskan adanya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini fungsi vertikal dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa jabatan. Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) “selanjutnya akan dijelaskan dengan SKPD” melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan, sehingga tujuan dan amanat laporan tersebut dapat tersampaikan.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dianggap berhasil apabila sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar.

Kinerja pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan *Review* atas Laporan Kinerja dan berdasarkan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan sedangkan tujuan dan amanat laporan tersebut dapat disampaikan.

Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya dan sebagai alat ukur dari tingkat kesuksesan dari suatu instansi pemerintah, untuk itu penulis mengangkat judul untuk tugas akhir adalah “Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dan bagaimana upayanya dalam Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Prosedur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dan upayanya dalam Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Bagi Akademik

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

a. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Sedangkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

b. Pengertian Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah menurut SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

c. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239/239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari tujuan, misi, dan visi instansi pemerintah yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Yusrianti (2015)

dalam Widiyastuti (2018) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Rahmadan (2014) dalam Widiyastuti (2018) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

2. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP

Penanggung Jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Pemimpin instansi sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggungjawab.

LAKIP di instansinya masing-masing dengan mengacu pada SK Kepala LAN Nomor 239/6/7/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Prinsip-Prinsip LAKIP

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Disamping itu perlu diperhatikan :

- a. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility center*), sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) maupun yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporan.
- b. Prinsip pengecualian yang dapat dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target/standar/rencana/*budget*,

penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu, dan sebagainya.

- c. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya.

Selain itu perlu diperhatikan pula beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan terstandarisasi (untuk yang rutin).

4. Format dan Isi LAKIP

Agar LAKIP lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Penyeragaman ini dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung penjaualan pemenuhan prasyarat minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai.

LAKIP menyediakan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah, juga dimaksudkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara hubungan antara

negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Berikut adalah format dan isi LAKIP:

a. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

b. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi secara uraian singkat mendat apa yang dibebankan kepada instansi.

c. Rencana Kerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat tujuan utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

d. Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan atau kegagalan,

hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi dan tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

e. Penutup

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Lampiran bisa berupa foto, tabel pengukuran kinerja kegiatan, tabel pengukuran pencapaian sasaran, tabel rakapitulas hasil analisis efisiensi, dan hal-hal yang dianggap perlu.

Dengan demikian, daftar isi LAKIP akan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Daftar Isi
- c. Ringkasan Eksekutif
- d. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1) Latar Belakang
- 2) Tugas Pokok dan Fungsi Instansi
- 3) Struktur Organisasi
- 4) Sistematika Penyajian

e. Bab 2 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 1) Rencana Strategi 5 Tahun
- 2) Rencana Kinerja Tahun yang Dilaporkan

f. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

1) Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f) Analisis aas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2) Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

g. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

h. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

5. Prosedur Penyusunan LAKIP

Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan realisasi, kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam APBN/D tahun berjalan;
- 2) Membandingkan realisasi program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran atau target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra K/L/Renstra SKPD.

b. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

1) Evaluasi dan Analisis Kinerja

- a) Evaluasi dan analisis capaian kinerja (outcome) setiap sasaran
- b) Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja dan target Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c) Pengungkapan atau penggalan informasi yang lebih mendalam untuk perbaikan kinerja selanjutnya

2) Penyajian data akuntabilitas kinerja

Menggunakan tabel, grafik, dan gambar.

3) Penyajian data akuntabilitas keuangan

- a) Jumlah dan rincian sumber dana
- b) Jumlah dan rincian pengeluarannya

4) Simpulan hasil evaluasi secara menyeluruh

5) Strategi pemecahan masalah

Menjelaskan tindakan pemecahan masalah dimasa yang akan datang dan strategi dalam rangka peningkatan kinerja.

c. Analisis Kinerja

1) Mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi

2) Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan *output*

3) Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap rencana

4) Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan atau kepuasan *stakeholders*

5) Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Tugas Akhir di atas, Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja, lalu penyajian data keuangan, seperti jumlah dan rincian sumber dana, jumlah dan rincian pengeluarannya serta hasil evaluasinya sudah dilakukan secara menyeluruh. Namun, dalam prosedur tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi saat pembuatan LAKIP, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perencanaan dan juga kurangnya koordinasi antar unit bagian dalam memetakan data. Upaya dalam menghadapi masalah saat pembuatan LAKIP tersebut adalah tiap unit bagian di BAPPEDA yang telah menyelesaikan kegiatan lebih cepat dibandingkan yang dijadwalkan, dapat memberikan data yang diperlukan oleh tim penyusun LAKIP. Data yang diberikan tersebut berdasarkan nomenklatur atau susunan kerja yang berasal dari surat edaran badan dan surat edaran gubernur.

B. Saran

Dari uraian pengamatan penulis semenjak memulai penulisan tugas akhir, penulis akan memberikan saran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bahan evaluasi dari

rangkaian program yang telah direncanakan pada tahun anggaran dan juga sebagai pedoman dalam menyusun program pada tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) suatu instansi hendaknya perlu dilakukan evaluasi tiap tahunnya agar dalam pengumpulan data yang dibutuhkan tidak terjadi masalah dan kerancuan. Dalam pengumpulan data perlu adanya komunikasi yang baik kepada tiap-tiap unit bagian. Untuk keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebaiknya melakukan penambahan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan.